



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIRIN Bin M. TOHIR HAMIDI (Alm)**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/22 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Astra Ksetra, RT 004 RW 005, Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Sairin Bin M. Tohir Hamidi (Alm) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/49/VI/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa Sairin Bin M. Tohir Hamidi (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Halaman 1 dari 26



Terdakwa didampingi oleh **ZIKI ZULKARNAIN, S.H.** dan **SYAMSUL, S.H.**, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim tertanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIRIN Bin M. TOHIR HAMIDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa SAIRIN Bin M. TOHIR HAMIDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah sarung motif korak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu;
 2. 1 (satu) potong celana pendek motif bintang warna biru kombinasi putih dan merah;
 3. 1 (satu) pasang sandal warna pink;

Halaman 2 dari 26



Dikembalikan kepada Saksi Korban

4. 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna putih motif garis horizontal;

5. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SAIRIN Bin M. TOHIR HAMIDI** pada hari rabu tanggal 12 juni 2024 sekira pukul 06. 30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya Pada tahun 2024 bertempat di Kebun Singkong daerah Kali Miring Kp. Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 06. 30 wib saksi Korban berangkat sendirian hendak memetik daun singkong di kebun milik seseorang yang tidak saksi Kenal di Kali Miring Kp. Astra Ksetra Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;

Bahwa pada saat dipinggir kebun singkong tiba-tiba badan saksi Ernani dipeluk dari belakang dan kemudian badan saksi diputar sehingga

Halaman 3 dari 26



saksi melihat yang memeluknya yaitu Terdakwa SAIRIN, kemudian Terdakwa SAIRIN mendorong dada saksi menggunakan kedua tangannya sehingga saksi terjatuh di tanah diareal kebun singkong dengan posisi badan saksi terlentang, kemudian Terdakwa SAIRIN menindih badan saksi, pada saat itu saksi melawan menendang perut Terdakwa SAIRIN dan mendorong badan Terdakwa SAIRIN, pada saat saksi melawan sarung yang saksi pakai dilepas oleh Terdakwa SAIRIN dan payudara saksi sudah terlihat, pada saat itu Terdakwa SAIRIN tetap menindih badan saksi dengan kuat setelah itu Terdakwa SAIRIN memegang payudara saksi dan dada saksi di cium oleh Terdakwa SAIRIN, pada saat itu saksi teriak minta tolong "TOLLOOOOOONGGGG" kemudian mulut saksi langsung dibekap oleh Terdakwa SAIRIN menggunakan tangannya, pada saat itu saksi terus memberontak sehingga Terdakwa SAIRIN berhenti melakukan perbuatannya kepada saksi, kemudian Terdakwa SAIRIN meminta untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun :

Terdakwa : SEKALI INI AJA SAYA NGELAKUIN SAMA KAMU, JANGN CERITA SAMA SUAMI KAMU SAMA KELUARGA KAMU, SEKALI INI AJA

Pada saat itu saksi tidak menjawab, kemudian saksi mengambil sarung dan kemudian memakainya, setelah itu saksi lari meninggalkan Terdakwa SAIRIN menuju kerumah saksi dan kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi, setelah cerita dengan suami saksi kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa SAIRIN dan menceritakan kepada istri dan anak Terdakwa SAIRIN;

Bahwa akibat kejadian tersebut yang Saksi Korban alami yaitu sakit dibagian dada, punggung bagian belakang saksiterasa sakit, badan saKSI lemas karena trauma dan takut atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SAIRIN kepada saksi;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Tim Dokter Pemeriksa dr C Andryani , Sp.FM., MH (kes) dan dr. Ririsma Libra J dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan fisik : tampak tidak sakit
- Kesadaran : (sadar tingkat lima belas) skala nyeri : tidak ada nyeri
- Tanda-tanda vital : Tekanan darah 149/99 per milliliter air raksa (sedikit meningkat)
- Pernapasan : Normal 22 kali per menit



- Denyut nadi : 96 kali per menit
- Kepala dan leher : Bentuk simetris, rambut panjang berwarna hitam memakai jeda warna pink
- Pada batang hidung, dari garis tengah ke arah kiri, nol koma lima sentimeter dibawah sudut mata kiri bagian dalam terdapat luka lecet gores, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan, bentuk garis memanjang ke arah bawah, batas tegas, terdapat nyeri sentuh.
- Pada dagu, dari garis tengah depan ke arah kir, satu sentimeter dibawah bibir bagian bawah, terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, bentuk oval arah melintang, batas tegas, terdapat nyeri sentuh.
- Pada dagu bagian bawah, dari garis tengah depan ke arah kanann, tiga sentimeter dibawah bibir bagian bawah, terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter warna kemerahan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, terdapat nyeri sentuh
- Dada dan perut : bentuk dan gerak simetris
- Paru-paru : suara pernapasan paru kiri dan kanan sama, suara pernapasan seperti mengorok (ronki) dan seperti mengi (wheezing) tidak ada.
- Jantung : bunyi jantung normal
- Perut : bentuk supel, bising usus normal. Tidak ditemukan luka - luka
- Punggung : bentuk simetris, pada punggung, dari garis tengah ke arah kanan dan kiri, sepuluh sentimeter dari batas leher bagian bawah, terdapat sekumpulan luka lecet gores, ukuran seluas sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter, dengan ukuran terbesar sepuluh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan ukuran terkecil tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, bentuk garis memanjang, arah memanjang kebawah dan melintang, batas tegas, terdapat nyeri sentuh
- Ekstremitas atas dan bawah : Pergerakan tidak terbatas, tidak ditemukan luka-luka
- Pemeriksaan penunjang dan tindakan : pada korban diberikan obat pereda sakit diminum jika diperlukan.
- Kesimpulan:



- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan dewasa yang sesuai dengan permintaan visum yang berusia sekita empat puluh lima tahunan, datang dalam keadaan sadar, gizi lebih.
- Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan luka lecet pada hidung, dagu dan punggung akibat trauma benda tumpul. Pada pukul dua puluh lewat dua puluh menit WIB, dokter mengijinkan korban pulang

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana “Kekerasan Seksual”;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SAIRIN Bin M. TOHIR HAMIDI** pada hari rabu tanggal 12 juni 2024 sekira pukul 06. 30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya Pada tahun 2024 bertempat di Kebun Singkong daerah Kali Miring Kp. Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , ***“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan dan kesusilaan;*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 06. 30 wib saksi korban berangkat sendirian hendak memetik daun singkong di kebun milik seseorang yang tidak saksi Kenal di Kali Miring Kp. Astra Ksetra Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;

Bahwa pada saat dipinggir kebun singkong tiba-tiba badan saksi Ernani dipeluk dari belakang dan kemudian badan saksi diputar sehingga saksi melihat yang memeluknya yaitu Terdakwa SAIRIN, kemudian Terdakwa SAIRIN mendorong dada saksi menggunakan kedua tangannya sehingga saksi terjatuh di tanah diareal kebun singkong dengan posisi badan saksi terlentang, kemudian Terdakwa SAIRIN menindih badan saksi, pada saat itu saksi melawan menendang perut Terdakwa SAIRIN dan mendorong badan Terdakwa SAIRIN, pada saat saksi melawan sarung yang saksi pakai dilepas oleh Terdakwa SAIRIN dan payudara saksi sudah terlihat, pada saat

Halaman 6 dari 26



itu Terdakwa SAIRIN tetap menindih badan saksi dengan kuat setelah itu Terdakwa SAIRIN memegang payudara saksi dan dada saksi di cium oleh Terdakwa SAIRIN, pada saat itu saksi teriak minta tolong "TOLLOOOOOOONGGGG" kemudian mulut saksi langsung dibekap oleh Terdakwa SAIRIN menggunakan tangannya, pada saat itu saksi terus memberontak sehingga Terdakwa SAIRIN berhenti melakukan perbuatannya kepada saksi, kemudian Terdakwa SAIRIN meminta untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun :

Terdakwa : SEKALI INI AJA SAYA NGELAKUIN SAMA KAMU, JANGN CERITA SAMA SUAMI KAMU SAMA KELUARGA KAMU, SEKALI INI AJA

Pada saat itu saksi tidak menjawab, kemudian saksi mengambil sarung dan kemudian memakainya, setelah itu saksi lari meninggalkan Terdakwa SAIRIN menuju kerumah saksi dan kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi, setelah cerita dengan suami saksi kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa SAIRIN dan menceritakan kepada istri dan anak Terdakwa SAIRIN;

Bahwa akibat kejadian tersebut yang Saksi Korban alami yaitu sakit dibagian dada, punggung bagian belakang saksiterasa sakit, badan saksi lemas karena trauma dan takut atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SAIRIN kepada saksi;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Tim Dokter Pemeriksa dr C Andryani , Sp.FM., MH (kes) dan dr. Ririsma Libra J dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan fisik : tampak tidak sakit
- Kesadaran : (sadar tingkat lima belas) skala nyeri : tidak ada nyeri
- Tanda-tanda vital : Tekanan darah 149/99 per mililiter air raksa (sedikit meningkat)
- Pernapasan : Normal 22 kali per menit
- Denyut nadi : 96 kali per menit
- Kepala dan leher : Bentuk simetris, rambut panjang berwarna hitam memakai jeda warna pink
- Pada batang hidung, dari garis tengah kearah kiri, nol koma lima sentimeter dibawah sudut mata kiri bagian dalam terdapat luka lecet gores, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan, bentuk garis memanjang kearah bawah, batas tegas, terdapat nyeri sentuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dagu, dari garis tengah depan ke arah kir, satu sentimeter dibawah bibir bagian bawah, terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, bentuk oval arah melintang, batas tegas, terdapat nyeri sentuh.
- Pada dagu bagian bawah, dari garis tengah depan ke arah kanann, tiga sentimeter dibawah bibir bagian bawah, terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter warna kemerahan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, terdapat nyeri sentuh.
- Dada dan perut : bentuk dan gerak simetris
- Paru-paru : suara pernapasan paru kiri dan kanan sama, suara pernapasan seperti mengorok (ronki) dan seperti mengi (wheezing) tidak ada
- Jantung : bunyi jantung normal
- Perut : bentuk supel, bising usus normal. Tidak ditemukan luka - luka
- Punggung : bentuk simetris, pada punggung, dari garis tengah ke arah kanan dan kiri, sepuluh sentimeter dari batas leher bagian bawah, terdapat sekumpulan luka lecet gores, ukuran seluas sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter, dengan ukuran terbesar sepuluh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan ukuran terkecil tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, bentuk garis memanjang, arah memanjang kebawah dan melintang, batas tegas, terdapat nyeri sentuh
- Ekstremitas atas dan bawah : Pergerakan tidak terbatas, tidak ditemukan luka-luka
- Pemeriksaan penunjang dan tindakan : pada korban diberikan obat pereda sakit diminum jika diperlukan.
- Kesimpulan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan dewasa yang sesuai dengan permintaan visum yang berusia sekita empat puluh lima tahunan, datang dalam keadaan sadar, gizi lebih.
 - Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan luka lecet pada hidung, dagu dan punggung akibat trauma benda tumpul. Pada pukul dua puluh lewat dua puluh menit WIB, dokter mengijinkan korban pulang

Halaman 8 dari 26



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana Tentang Perbuatan Pencabulan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi Korban akan diminta keterangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di pinggir kebun singkong yang beralamat di Kali Miring, Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi Korban sedang berada di sebuah kebun singkong yang beralamat di Kali Miring, Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang untuk memetik daun singkong. Saat sedang berada di pinggir kebun, tiba-tiba ada yang memeluk Saksi Korban dari belakang. Ketika Saksi Korban membalikkan badan, Saksi Korban melihat Terdakwa, yang merupakan kakak ipar Saksi Korban, di hadapan Saksi Korban. Terdakwa lalu mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh. Saksi Korban lalu menendang perut Terdakwa dan mendorong badan Terdakwa yang mengakibatkan sarung yang dikenakan Saksi Korban terlepas dan membuat area payudara Saksi Korban terlihat. Selanjutnya, Terdakwa menindih badan Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban sembari berupaya untuk mencium Saksi Korban. Saksi Korban lalu berteriak meminta tolong, namun Terdakwa segera membekap mulut Saksi Korban. Karena Saksi Korban terus melawan dan memberontak, Terdakwa lalu melepaskan Saksi Korban dan berkata, "Sekali ini aja saya ngelakuin sama kamu. Jangan cerita sama suami kamu, sama keluarga kamu. Sekali ini aja." Saksi Korban pun tidak menjawab dan segera mengenakan sarungnya kembali lalu bergegas pergi. Setibanya di

Halaman 9 dari 26



rumah, Saksi Korban lalu menceritakan peristiwa tersebut kepada suami Saksi Korban dan mendatangi rumah keluarga Terdakwa untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada istri dan anak Terdakwa. Karena tidak kunjung ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa, Saksi Korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian;

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari setelah Saksi Korban melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian, keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga Saksi Korban sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa karena masih saudara dan berharap agar hukuman Terdakwa diringkankan;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi Korban yang menyatakan bahwa Terdakwa meremas payudara dan berusaha mencium Saksi Korban. Menurut Terdakwa, Terdakwa hanya mendorong badan Saksi Korban hingga terjatuh;

2. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, selaku istri dari Saksi, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di pinggir kebun singkong yang beralamat di Kali Miring, Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 06.45 WIB, Saksi yang menginap di gubuk di tengah perkebunan karet yang beralamat di Kali Miring, terbangun karena Saksi Korban datang sambil menangis. Saksi Korban kemudian bercerita:

Saksi Korban : "Kakak kamu mau memperkosa saya!"

Saksi : "Kamu diapain aja?"

Saksi Korban : "Ngga sampe diapa-apain karena saya ngelawan.

Saya dijatuhin, tapi saya ngelawan. Kalau ngga ngelawan, udah kena saya!"

Saksi : "Ya udah, yang penting kamu ngga apa-apa."

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Korban dan Saksi lalu mendatangi rumah keluarga Terdakwa untuk menceritakan



peristiwa tersebut kepada istri dan anak Terdakwa. Karena tidak kunjung ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa, Saksi Korban dan keluarga kemudian melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian;

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari setelah Saksi Korban melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian, keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga Saksi Korban sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa karena masih saudara dan berharap agar hukuman Terdakwa diringkankan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa berniat memperkosakan Saksi Korban. Menurut Terdakwa, Terdakwa hanya mendorong badan Saksi Korban hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di pinggir kebun singkong yang beralamat di Kali Miring, Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa saat itu sedang menyadap karet di perkebunan karet yang beralamat di Desa Astra Ksetra, RT 004 RW 005, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa lalu melihat Saksi Korban melintas di depan Terdakwa dengan hanya mengenakan sarung untuk menutupi tubuh Saksi Korban. Saksi Korban lalu menyapa Terdakwa dengan berkata,
Saksi Korban : "Deres karet, Wan?"
- Terdakwa : "Ya. Ngapain kamu ke situ?"
- Saksi Korban : "Saya mau ngambil papan."
- Terdakwa : "Ngga ada papan di situ."

Melihat Saksi Korban yang hanya mengenakan sarung, Terdakwa berpikir bahwa Saksi Korban datang untuk menggoda Terdakwa.



Terdakwa lalu mendorong tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dan sarung yang dikenakan Saksi Korban terlepas sehingga Terdakwa dapat melihat area payudara Saksi Korban. Sadar akan perbuatannya, Terdakwa lalu meminta maaf dan berkata, "Saya minta maaf, Dek, atas kesalahan saya. Saya khilaf. Berani bersumpah saya di atas Al-Quran kalau saya ada ngga ada niat jahat sama kamu." Setelah itu, Terdakwa lalu berlalu meninggalkan Saksi Korban untuk melanjutkan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah mendatangi Saksi Korban dan meminta maaf sembari memberikan santunan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di tahun 1987 karena pembunuhan dan dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi YATI, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah ditangkap polisi karena diduga telah melakukan perbuatan asusila kepada Saksi Korban;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi Korban-lah yang mendatangi Terdakwa untuk menggoda Terdakwa karena Saksi Korban pada saat itu hanya mengenakan sarung;
- Bahwa selama ini tidak ada permasalahan keluarga antara Terdakwa dan Saksi Korban. Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa menggoda Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah mendatangi Saksi Korban dan meminta maaf sembari memberikan santunan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sarung motif korak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu;



- 1 (satu) potong celana pendek motif bintang warna biru kombinasi putih dan merah;
- 1 (satu) pasang sandal warna pink;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih motif garis horizontal;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani dr. C. Andryani, Sp.FM., M.H. (Kes) selaku tim dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap Saksi Korban, diperoleh kesimpulan bahwa:
 - Pada batang hidung, dari garis tengah ke arah kiri, nol koma lima sentimeter di bawah sudut mata kiri bagian dalam terdapat luka lecet gores, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan, bentuk garis memanjang ke arah bawah, batas tegas, terdapat nyeri sentuh;
 - Pada dagu, dari garis tengah depan ke arah kiri, satu sentimeter di bawah bibir bagian bawah, terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, bentuk oval arah melintang, batas tegas, terdapat nyeri sentuh;
 - Pada dagu bagian bawah, dari garis tengah depan ke arah kanan, tiga sentimeter di bawah bibir bagian bawah, terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter warna kemerahan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, terdapat nyeri sentuh;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dengan yang dikeluarkan oleh Biro Psikologi Terapan "Psiko Mandiri" yang ditandatangani oleh Yurni, M.Psi, Psikolog yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, dengan kesimpulan bahwa atas kejadian yang pernah dialami korban memiliki gangguan dalam pengelolaan mental, di mana saat itu klien sulit untuk berkonsentrasi, merasa diri tertekan secara emosional, klien juga memiliki rasa malu yang luar biasa atas kejadian yang dialami, dan klien juga banyak mengalami gangguan fisik atas masalah yang dihadapi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan



mempertimbangkan apakah alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memiliki pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain Saksi Korban, Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan Saksi I yang mampu memberikan keterangan terkait peristiwa yang menimpa Saksi Korban berdasarkan cerita dari Saksi Korban sehingga Saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* (kesaksian atau keterangan yang diperoleh dari cerita orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pengertian Saksi telah diperluas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Pasal 1 angka 26, Pasal 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberi keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersebut mempunyai makna bahwa juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perluasan pengertian Saksi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersebut maka keterangan Saksi yang hanya mendengar cerita dari Saksi Korban, oleh karena mempunyai pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana maka wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan, sehingga dapatlah sah digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana persetubuhan atau pencabulan pastilah yang mengetahui perbuatan tersebut adalah orang yang



melakukan persetujuan atau pencabulan tersebut dalam hal ini pelaku dan korban, tidaklah mungkin pelaku akan memanggil seseorang untuk menyaksikan persetujuan atau pencabulan yang akan dilakukannya, sehingga saksi dalam perkara persetujuan atau yang bukan korban tentunya tidak akan pernah melihat persetujuan atau pencabulan tersebut, Saksi tersebut hanyalah akan melihat tanda-tanda yang mengarah kepada perbuatan persetujuan atau pencabulan tersebut, sehingga saksi selain korban, keterangannya hanyalah dapat diambil dari persesuaian saksi satu dengan saksi lainnya atau persesuaian keterangan saksi dengan keterangan terdakwa sehingga nantinya akan diperoleh petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa memang telah terjadi persetujuan atau pencabulan tersebut, begitu juga dalam perkara *a quo*, yang mengetahui perbuatan persetujuan tersebut hanyalah Terdakwa dan Saksi Korban dan di persidangan Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan tersebut, namun Majelis Hakim tidak saja berpedoman dengan keterangan Terdakwa saja, melainkan juga berpedoman dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 (1) KUHAP disebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi Korban telah memberikan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di pinggir kebun singkong yang beralamat di Kali Miring, Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban berupa memeluk, meremas payudara, serta berupaya mencium Saksi Korban. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban terus melakukan perlawanan hingga Saksi Korban terjatuh dan membuat sarung yang Saksi Korban kenakan terlepas sehingga area payudara Saksi Korban menjadi terlihat;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membantah keterangan Saksi Korban tersebut dengan dalih bahwa Terdakwa hanya mendorong tubuh Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh dan sarung yang dikenakan Saksi Korban terlepas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Saksi Saepul di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 06.45 WIB di pinggir kebun singkong yang beralamat di Kali Miring, Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi I terbangun karena Saksi Korban datang sambil menangis. Saksi Korban lalu bercerita bahwa Terdakwa berupaya memerkosa Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Para Saksi dan menghubungkan keterangan tersebut dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa ada rentang waktu yang cukup dekat antara saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban (06.30 WIB) dengan saat Saksi Korban bercerita pada Saksi Saepul tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban (06.45 WIB). Dari rentang waktu yang relatif dekat tersebut, dengan dihubungkan pada keterangan Saksi I yang menyatakan bahwa Saksi Korban bercerita sambil menangis, membuat Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ada perbuatan yang memang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang membuat Saksi Korban terguncang secara emosional;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Biro Psikologi Terapan "Psiko Mandiri" yang ditandatangani oleh Yurni, M.Psi, Psikolog, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, diperoleh kesimpulan bahwa atas kejadian yang pernah dialami, korban memiliki gangguan dalam pengelolaan mental, di mana saat itu klien sulit untuk berkonsentrasi, merasa diri tertekan secara emosional, klien juga memiliki rasa malu yang luar biasa atas kejadian yang dialami, dan klien juga banyak mengalami gangguan fisik atas masalah yang dihadapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat di atas yang menyatakan bahwa Saksi Korban menderita trauma, juga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban memang nyata adanya. Hal tersebut dikarenakan penilaian Majelis Hakim yang berkeyakinan bahwa Saksi Korban tidak mungkin akan merasa ketakutan dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi Saepul sambil



menangis bilamana pelecehan tersebut tidak dilakukan, mengingat Terdakwa adalah kakak ipar dari Saksi Korban dan selama ini tidak pernah memiliki masala hapa pun dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menilai keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sikap Saksi Korban yang lewat di hadapan Terdakwa dengan hanya mengenakan sarung adalah sikap "menggoda" yang ditunjukkan oleh Saksi Korban. Hal tersebut kemudian membuat Terdakwa spontan mendorong Saksi Korban hingga terjatuh dan menyebabkan sarung yang Saksi Korban kenakan terlepas;

Menimbang, bahwa dengan adanya penilaian dari Terdakwa yang menganggap bahwa Saksi Korban yang mengenakan sarung bertujuan untuk menggoda Terdakwa, membuat Majelis Hakim semakin berkeyakinan bahwa Terdakwa memang melakukan pelecehan terhadap Saksi Korban. Pikiran dan perbuatan memiliki keterkaitan yang erat dan sulit untuk dipisahkan. Dengan adanya hasrat seksual yang bersumber dari pemikiran, maka semakin besar dorongan seksual yang selanjutnya diikuti dengan perbuatan. Dalih Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya mendorong Saksi Korban hingga terjatuh, dinilai tidak berdasar dan sulit untuk diterima akal sehat (*common sense*) mengingat tidak adanya provokasi dari Saksi Korban yang membuat Terdakwa kesal hingga harus mendorong Saksi Korban. Terlebih, Terdakwa sudah memiliki hasrat seksual saat melihat Saksi Korban melintas hanya dengan mengenakan sarung, yang dinilai oleh Terdakwa, bertujuan untuk menggoda Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi Korban yang bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, dinilai tidak dibuat-buat dan mengada-ada sehingga keterangan Saksi Korban tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang tidak mengakui adanya perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa. Itulah sebabnya Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak berbohong dalam memberikan keterangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan,



diketahui dan dialaminya sendiri (*vide* Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa memiliki hak ingkar, bukan berarti dapat sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di persidangan. Semua keterangan Terdakwa maupun sifat kepribadian Terdakwa selama dalam proses persidangan akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif;

Menimbang, bahwa apabila pengakuan yang Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bukan berarti Terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi justru penolakan dan pengakuan yang tidak berkolerasi dengan alat bukti lain tersebut akan menjadikan pertimbangan majelis hakim untuk memberatkan pidananya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan dihubungkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di pinggir kebun singkong yang beralamat di Kali Miring, Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi Korban sedang berada di sebuah kebun singkong yang beralamat di Kali Miring, Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang untuk memetik daun singkong. Saat sedang berada di pinggir kebun, tiba-tiba ada yang memeluk Saksi Korban dari belakang. Ketika Saksi Korban membalikkan badan, Saksi Korban melihat Terdakwa, yang merupakan kakak ipar Saksi Korban, di hadapan Saksi Korban. Terdakwa lalu mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh. Saksi Korban lalu menendang perut Terdakwa dan mendorong badan Terdakwa yang mengakibatkan sarung yang dikenakan Saksi Korban terlepas dan membuat area



payudara Saksi Korban terlihat. Selanjutnya, Terdakwa menindih badan Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban sembari berupaya untuk mencium Saksi Korban. Saksi Korban lalu berteriak meminta tolong, namun Terdakwa segera membekap mulut Saksi Korban. Karena Saksi Korban terus melawan dan memberontak, Terdakwa lalu melepaskan Saksi Korban dan berkata, "Sekali ini aja saya ngelakuin sama kamu. Jangan cerita sama suami kamu, sama keluarga kamu. Sekali ini aja." Saksi Korban pun tidak menjawab dan segera mengenakan sarungnya kembali lalu bergegas pergi. Setibanya di rumah, Saksi Korban lalu menceritakan peristiwa tersebut kepada suami Saksi Korban dan mendatangi rumah keluarga Terdakwa untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada istri dan anak Terdakwa. Karena tidak kunjung ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa, Saksi Korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Seksual secara Fisik yang Ditujukan terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, dan/atau Organ Reproduksi dengan Maksud Menempatkan Seseorang di bawah Kekuasaannya secara Melawan Hukum baik di Dalam maupun di Luar Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap



mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama SAIRIN Bin M. TOHIR HAMIDI (Alm) sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Seksual secara Fisik yang Ditujukan terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, dan/atau Organ Reproduksi dengan Maksud Menempatkan Seseorang di bawah Kekuasaannya secara Melawan Hukum baik di Dalam maupun di Luar Perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pengertian "Perbuatan Seksual secara Fisik" sebagai semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di pinggir kebun singkong yang beralamat di Kali Miring, Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi Korban sedang berada di sebuah kebun singkong yang beralamat di Kali Miring, Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang untuk memetik daun singkong. Saat sedang berada di pinggir kebun, tiba-tiba ada yang memeluk Saksi Korban dari belakang. Ketika Saksi Korban membalikkan badan, Saksi Korban melihat Terdakwa, yang merupakan kakak ipar Saksi Korban, di hadapan Saksi Korban. Terdakwa lalu mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh. Saksi Korban lalu menendang perut Terdakwa dan mendorong badan Terdakwa yang mengakibatkan sarung yang dikenakan Saksi Korban terlepas dan membuat area payudara Saksi Korban terlihat. Selanjutnya, Terdakwa menindih badan Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban sembari berupaya untuk mencium Saksi Korban. Saksi Korban lalu berteriak meminta tolong, namun Terdakwa segera membekap mulut Saksi Korban. Karena Saksi Korban terus melawan dan memberontak, Terdakwa lalu melepaskan Saksi Korban dan berkata, "Sekali ini aja saya ngelakuin sama kamu. Jangan cerita sama suami kamu, sama keluarga kamu. Sekali ini aja." Saksi Korban pun tidak menjawab dan segera mengenakan sarungnya kembali lalu bergegas pergi. Setibanya di rumah, Saksi Korban lalu menceritakan peristiwa tersebut kepada suami Saksi Korban dan mendatangi rumah keluarga Terdakwa untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada istri dan anak Terdakwa. Karena tidak kunjung ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa, Saksi Korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memeluk, meremas payudara, dan berupaya mencium Saksi Korban, yang mana menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut merupakan bagian dari tindakan seksual yang dapat dirasakan secara nyata oleh Saksi Korban, sehingga dengan demikian unsur "perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh" telah terpenuhi secara hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “kekuasaan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang beragam, namun Majelis Hakim hanya akan mempedomani pengertian kuasa yang sesuai dengan konteks kekerasan seksual, yakni: 1) *kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya)*; 2) *kemampuan, kesanggupan*; 3) *kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik*. Selain itu, Majelis Hakim juga mengutip pengertian dari Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan yang menyatakan bahwa *kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama* (Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Miriam Budiardjo, 2007);

Menimbang, dengan memperhatikan pengertian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan “menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya” pada pasal *a quo* adalah kemampuan di mana seseorang atau golongan dapat menentukan atau mempengaruhi perilaku orang lain;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan seksual berupa memeluk, meremas payudara, dan mencium Saksi Korban, Terdakwa terlebih dahulu mendorong Saksi Korban hingga terjatuh dan menindih tubuh Saksi Korban yang mengakibatkan ruang gerak Saksi Korban menjadi terbatas dan sulit untuk melarikan diri. Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat melarikan diri dan menempatkan posisi Saksi Korban menjadi sangat dekat dengan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dengan bebas menyentuh Saksi Korban. Hal tersebut dengan dikuatkan dengan adanya fakta hukum yang menyebutkan bahwa saat Terdakwa melepaskan Saksi Korban, Saksi Korban pun segera berlalu meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya kekuatan fisik yang digunakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berkuasa atas tubuh dan ruang gerak Saksi Korban yang mengakibatkan Terdakwa dapat melakukan perbuatan seksual kepada Saksi Korban, maka sub unsur “dengan Maksud Menempatkan Seseorang di bawah Kekuasaannya” pada pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;



Menimbang, bahwa terhadap istilah “melawan hukum” (*wederrechtelijk*), Majelis Hakim memberikan pengertian terhadap istilah tersebut dengan mengacu pada pendapat Noyon, sebagaimana dikutip oleh Lamintang dalam bukunya, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (1984:337), sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, serta dilakukan tanpa melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan seksual terhadap Saksi Korban tanpa adanya persetujuan (*consent*) dari Saksi Korban, yang mana hal tersebut bertentangan dengan hak-hak subjektif Saksi Korban dan norma-norma kesopanan serta kesusilaan yang ada, maka sub unsur “melawan hukum” pada pasal ini telah dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Korban bukan merupakan istri dari Terdakwa dan tidak terikat hubungan pernikahan dengan Terdakwa, maka sub unsur “di luar perkawinan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan” telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek motif bintang warna biru kombinasi putih dan merah;

- 1 (satu) pasang sandal warna pink;

dikarenakan barang-barang tersebut adalah milik dan disita dari Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Korban;**

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih motif garis horizontal;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

dikarenakan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dikenakan Terdakwa saat kejahatan dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban dan Terdakwa sudah berdamai;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIRIN Bin M. TOHIR HAMIDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN PERBUATAN SEKSUAL SECARA FISIK YANG DITUJUKAN TERHADAP TUBUH DENGAN MAKSUD MENEMPATKAN SESEORANG DI BAWAH KEKUASAANNYA SECARA MELAWAN HUKUM DI LUAR PERKAWINAN;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut di atas tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana pendek motif bintang warna biru kombinasi putih dan merah;
 - 1 (satu) pasang sandal warna pink;**Dikembalikan kepada Saksi Korban;**
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih motif garis horizontal;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2024** oleh kami **Tri Handayani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2024** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut

Halaman 25 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Sungkono, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Muhammad Fatah Abqari, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H. **Tri Handayani, S.H., M.H.**

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.